



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmpmsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemasangan Reklame

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. E-Mail
3. NPWP
4. Akta Pendirian Perusahaan dan Pendirian Badan Hukum
5. Bukti Kepemilikan Tanah atau Bukti Pemakaian Tanah
6. Rekomendasi Teknis Konstruksi Reklame dari Dinas SDACITA atau
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (apabila < 10 Tahun) atau
8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
9. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Reklame Yang Diterbitkan Oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan
10. Gambar Konstruksi, dan Perhitungan Konstruksi Reklame
11. Denah Lokasi Objek Pemasangan Reklame
12. Gambar Konten Reklame
13. Surat Perjanjian Kerja Sama
14. Surat Kuasa Kepengurusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpdsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran melalui aplikasi SIAPMASLAHAT dengan mengunggah kelengkapan persyaratan melalui <https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id/login>
2. Customer Service melakukan pemeriksaan kelengkapan data pengajuan dan unggahan dokumen. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Sub Koordinator PTSP I, Namun Apabila terdapat kekurangan data pengajuan dan unggahan dokumen maka akan dikembalikan kepada pemohon.
3. Sub Koordinator PTSP I melakukan verifikasi kebenaran data dan unggahan dokumen pemohon. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Koordinator PTSP I, namun apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Koordinator PTSP I melakukan verifikasi kebenaran data dan unggahan dokumen pemohon. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Koordinator PTSP I, namun apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan persetujuan dan tanda tangan secara elektronik.
6. Pemohon dapat mengunduh naskah izin reklame yang telah ditandatangani secara elektronik



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

((0343) 4505657;6435555 Fax (0343) 4505639;

Website : pasuruankab.go.id